

## **DAFTAR ISI**

Halaman Sampul Luar .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan .....	v
Halaman Motto .....	vi
Pedoman Transliterasi Arab Latin .....	vii
Persembahan .....	ix
Kata Pengantar .....	xi
Daftar lampiran .....	xii
Abstrak .....	xiv
Abstract .....	xvi
خاتمة .....	xviii

Daftar Isi .....	xx
------------------	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah .....	9
F. penelitian Terdahulu .....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	22

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Teori Mengenai Propaganda.....	25
1. Pengertian .....	25
2. Syarat-Syarat Propaganda.....	30
3. Jenis- Jenis Propaganda .....	31
B. Ujaran Kebencian atau Hate Speech. ....	37
1. Pengertian .....	37
2. Bentuk- bentuk Ujar Kebencian .....	39
3. Kriteria-Kriteria Ujar Kebencian.....	41
C. Konsepsi hukum Islam tentang Naimah .....	52
1. Al- Quran .....	53
2. Hadits.....	56

3. Pendapat Para Ulama.....	60
-----------------------------	----

**BAB III BENTUK TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL (*FACEBOOK*)**

A. Fenomena tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial ( <i>Facebook</i> ).....	68
1. Babiatnews.Com.....	69
2. Rizal Wibowo .....	86
3. Kabar berita Islami .....	93
B. Bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan Genosida terhadap kaum beragama di media sosial ( <i>Facebook</i> ).....	97

**BAB IV ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL (*FACEBOOK*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

A. Perbuatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ..	126
B. Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	142

**BAB V ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL (*FACEBOOK*) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

A. Larangan dalam Bermuamalah dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial .....	161
B. Sanksi Bagi pelaku Nammimah dalam hukum Islam .....	169

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	186
B. Saran.....	187

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**